



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 143/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN  
BUPATI HALMAHERA UTARA TAHUN 2020**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PERSIDANGAN (MENDENGARKAN  
JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN PIHAK TERKAIT,  
KETERANGAN BAWASLU, PENGESAHAN ALAT BUKTI)  
(II)**

**JAKARTA,**

**JUMAT, 21 MEI 2021**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 143/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL**

Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Halmahera Utara Tahun 2020

**PEMOHON**

Joel B. Wogono, Said Bajak

**ACARA**

Pemeriksaan Persidangan (Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, Pengesahan Alat Bukti) (II)

**Jumat, 21 Mei 2021, Pukul 15.11 WIB – 16.32 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 1) Wahiduddin Adams      | (Ketua)   |
| 2) Manahan MP Sitompul   | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |

**Anak Agung Dian Onita**

**Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Pemohon**

Joel B. Wogono

### **B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Mulyadi Marks Phillian
2. Nofebi Eteua
3. Efri Donal Silaen

### **C. Termohon:**

1. Hasyim Asy'ari (KPU RI)
2. Mohtar Alting (KPU Provinsi Maluku Utara)
3. Arun MZ (KPU Provinsi Maluku Utara)
4. Abdul Djalil Jurumudi (KPU Kabupaten Halmahera Utara)

### **D. Kuasa Hukum Termohon:**

Hendra Kasim

### **E. Pihak Terkait:**

Muchlis Tapi-Tapi

### **F. Kuasa Hukum Pihak Terkait:**

1. Daniel Tonapa Masiku
2. Regginaldo Sultan

### **G. Bawaslu:**

1. Ratna Dewi Pettalolo (Bawaslu RI)
2. Fahrul Abdul Muid (Bawaslu Provinsi Maluku Utara)
3. Rafli Kamaluddin (Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara)
4. Ahmad Idris (Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara)
5. Iksan Hamiru (Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara)

**SIDANG DIBUKA PUKUL 15.11 WIB**

**1. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Persidangan Perkara 143.PHP.BUP-XIX/2021 dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Agenda kita pemeriksaan sidang perkara untuk keterangan Termohon ... jawaban Termohon, kemudian Pihak Terkait, dan Bawaslu, dan pengesahan alat-alat bukti, ya. Kami persilakan kepada Pemohon perkenalkan siapa yang hadir supaya daring ataupun luring, silakan!

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: MULYADI MARKS PHILLIAN**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu, namo buddhaya. Dari Pemohon yang hadir Kuasa Hukum, yaitu rekan Nofebi Eteua, S.H., M.H., saya sendiri Mulyadi Marks Phillian, S.H., M.Si., dan secara online hadir juga Pemohon Prinsipal, yaitu Bapak Joel B. Wogono, S.H., didampingi Kuasa Hukum Efri Donal Silaen, S.H., dan kawan-kawan. Terima kasih, Yang Mulia.

**3. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Baik. Silakan dari Termohon!

**4. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Termohon yang hadir saya sendiri Hendra Kasim, Kuasa Hukum Termohon. Prinsipal yang hadir Abdul Djalil Jurumudi, Divisi Hukum KPU Halmahera Utara. Yang hadir melalui daring ada koordinator Divisi hukum KPU Provinsi Maluku Utara, Bapak Mohtar Alting, ada Bapak Arun MZ, dan Komisioner KPU RI, Pak Hasyim Asyari. Terima kasih, Yang Mulia.

**5. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Pihak Terkait?

**6. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DANIEL TONAPA MASIKU**

Terima kasih, Yang Mulia. Sebelum kami perkenalkan yang hadir, terlebih dahulu kami menyampaikan bahwa ada penambahan kuasa dari bahu Partai Nasdem, rekan Regginaldo Sultan dan kawan-kawan

kebetulan di sebelah kiri saya. Kemudian, saya perkenalkan yang hadir pada kesempatan ini saya sendiri, Daniel Tonapa Masiku, di sebelah saya Regginaldo Sultan, kemudian hadir secara daring prinsipal Bapak Frans Manery dan Muchlis Tapi-Tapi didampingi Kuasa Hukum. Terima kasih, Yang Mulia.

**7. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Baik. Kemudian dari Bawaslu?

**8. BAWASLU: IKSAN HAMIRU**

Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. perkenalkanlah kami dari Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara. Saya sendiri anggota Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara, Iksan Hamiru, selaku Kordiv Hukum dan Penanganan Pelanggaran di samping saya anggota Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara Pak Ahmad Idris, selaku Koordinator Devisi PHL, dan juga yang saat ini mengikuti secara daring di Bawaslu Republik Indonesia Pak Dr. Fahrul Abdul Muid dan Ketua Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara Pak Rafli Kamaluddin, S.T., dan juga ada yang mengikuti secara daring di Bawaslu Republik Indonesia Ibu Ratna Dewi Pettalolo.

Terima kasih, Yang Mulia.

**9. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya, baik. Sudah semua, ya? Jadi, agenda kita adalah mendengarkan jawaban Termohon, kemudian keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu, dan pengesahan alat bukti.

Kami persilakan kepada Termohon, siapa dari KPU Halmahera Utara, ya?

**10. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM**

Siap, benar, Yang Mulia.

**11. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya. 10 menit, ya.

**12. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM**

Terima kasih, Yang Mulia. izinkan Termohon menyampaikan jawaban Termohon mengenai Perkara Nomor 143/PHP.BUP-XIX/2021. Karena keterbatasan waktu, maka Termohon hanya menyampaikan hal-

hal atau pokok-pokok penting dalam jawaban Termohon saja, Yang Mulia. Adapun hal-hal yang tidak disampaikan mohon untuk dianggap dibacakan, Yang Mulia.

**13. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya.

**14. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM**

Baik, Yang Mulia. Dalam eksepsi, kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bersifat final dan mengikat. Bahwa maksud dari putusan Mahkamah bersifat final dan mengikat adalah kekuatan hukum putusan Mahkamah yang berlaku dan wajib dipatuhi sejak diputuskan serta tidak lagi ada payung hukum lain setelah Putusan Mahkamah dibacakan.

Bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020 dilaksanakan berdasarkan putusan Mahkamah Nomor 57 dan seterusnya. Bahwa salah satu amar Putusan Mahkamah Nomor 57, angka lima yang menyebutkan, dan selanjutnya mengumumkan ... mengumumkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan tanpa harus melaporkan pada Mahkamah.

Bahwa Termohon memahami maksud dari Mahkamah memandang tidak perlu melaporkan hasil pemungutan suara ulang pada Mahkamah adalah berkaitan dengan sifat Putusan Mahkamah yang bersifat final dan mengikat. Bahwa oleh karena pelaksanaan pemungutan suara ulang adalah melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57 dan seterusnya yang bersifat final dan mengikat, maka permohonan a quo seharusnya tidak lagi menjadi kewenangan Mahkamah, Yang Mulia.

Bahwa berdasarkan dalil Termohon pada angka 1 sampai dengan 10 di atas, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon. Dengan demikian, terbukti menurut hukum permohonan Pemohon sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.

Tenggang waktu pengajuan permohonan.

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tanggal 4 Mei tahun 2021. Direnvoi, Yang Mulia, di situ tertulis 2020, kami renvoi tahun 2021, Yang Mulia. 2021, Yang Mulia.

**15. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

2021, ya?

**16. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM**

Ya.

**17. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Tertulisnya 2020, ya?

**18. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM**

Ya, Yang Mulia. Bahwa berdasarkan peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2020 yang mengatur pengajuan permohonan untuk sengketa Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 adalah tertanggal 13 Desember 2020 sampai dengan 29 Desember 2020. Bahwa peraturan ... PMK Nomor 8 Tahun 2020 merupakan pedoman dalam beracara di MK dalam penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah yang sampai hari ini tidak diubah oleh Mahkamah. Sehingga wajib dijadikan sebagai pedoman yang dipatuhi oleh para pihak.

Bahwa pengajuan permohonan diajukan pada tanggal 4 Mei 2021, direnvoi juga, Yang Mulia. Sedangkan PMK Nomor 8 Tahun 2020 mengatur waktu pengajuan pada tanggal 13 Desember Tahun 2020 sampai dengan 29 Desember 2020. Dengan demikian Termohon memandang permohonan telah kedaluarsa atau lampau waktu.

Permohonan Pemohon tidak jelas (obscuur libel).

Bahwa dalil permohonan angka 3 halaman 6 sampai dengan halaman 7 mendalilkan ditemukan juga beberapa orang karyawan yang sudah mencoblos pada tanggal 9 Desember 2020. Namun, namanya kembali masuk dalam DPT khusus, baik di TPS 01 maupun TPS 02 pada pemungutan suara ulang tanggal 28 April 2021. Di antaranya namanya mohon dianggap bacakan, Yang Mulia.

Bahwa permohonan Pemohon sebagaimana disebutkan di atas kabur atau tidak jelas (obscuur libel). Dimana Pemohon tidak menyebutkan 15 pemilih yang didalilkan Pemohon telah memilih pada TPS berapa? Desa apa? Pada pemilihan 9 Desember 2020. Bahwa dalil Pemohon halaman 9 angka 5 ditemukan pada TPS 01 Desa Supu, seorang anak yang belum memenuhi syarat sebagai pemilih melakukan pencoblosan dengan menggunakan hak suara orang lain adalah dalil permohonan yang tidak jelas atau kabur karena Pemohon tidak menjelaskan siapa yang memilih di bawah umur dan hak pilih atas nama siapa yang digunakan oleh pemilih di bawah umur yang dimaksud oleh Pemohon.

Bahwa dalil Pemohon halaman 11 angka 5.3, dugaan pertemuan oknum penyelenggaraan KPUD dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 tertanggal 16 Maret 2021 di salah satu kafe di Jakarta merupakan

perbuatan yang telah mencederai proses demokrasi adalah dalil yang tidak jelas dan kabur karena Pemohon tidak menyebutkan komisioner siapa yang melakukan pertemuan dan apa yang dibicarakan atau dibahas pada pertemuan tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur libel) sehingga permohonan a quo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam pokok permohonan, Yang Mulia.

Dalil pertama Pemohon mengenai terjadinya pelanggaran dalam melakukan verifikasi validasi pemilih di TPS khusus PT NHM, Yang Mulia.

**19. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Angka berapa?

**20. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM**

Baik, Yang Mulia.

**21. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Tidak usah dibacakan semua.

**22. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM**

Ya, Yang Mulia. Saya ambil yang ... langsung namanya disebutkan, Yang Mulia.

**23. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya.

**24. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM**

Baik. Dalil Pemohon halaman 6 angka 1 itu Pemohon mendalilkan bahwa ada beberapa karyawan PT NHM yang belum mencoblos pada tanggal 9 Desember 2020, namun namanya tidak terdaftar sebagai pemilih pada pemungutan suara ulang di TPS Khusus PT NHM. Dibuak dalam bentuk tabel, Yang Mulia. Kalau Termohon muat dalam tabel 1.5, Yang Mulia, ada 9 pemilih.

Berkaitan dengan hal itu, dapat Termohon jelaskan bahwa Termohon berdasarkan Surat Nomor 34 dan seterusnya, permintaan data karyawan dan dokumen pendukung tanggal 6 April tahun 2021 yang diajukan kepada pimpinan PT NHM (bukti T-9), Yang Mulia. Selanjutnya berdasarkan Surat Nomor 0628 dan seterusnya, PT NHM



mengirimkan data karyawan kepada Termohon yang dapat menggunakan hak pilih pemungutan suara ulang yakni sebanyak 768 karyawan, Yang Mulia.

Bahwa dari 9 nama pemilih yang didalilkan oleh Pemohon, karyawan atas nama Yandes Bitjara, Matius Beletom, Rusli M. Saleh, Asrin Saleh, Agustinus Monu, dan Muhammad Rais Djamiludin tidak ada dalam daftar nama karyawan yang disampaikan oleh PT NHM, Yang Mulia. Bukti T-10, Yang Mulia.

Dengan demikian, Termohon dalam menyusun daftar pemilih pada TPS khusus PT NHM telah sesuai dengan Putusan MK Nomor 57 dan selanjutnya. Sebagaimana pertimbangan halaman 193 sampai dengan 194 pertimbangan Mahkamah mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Bahwa untuk karyawan atas nama Sarlis Tjuana, Ernes Seto, dan Fanteksen Manihin tidak terdaftar dalam DPT TPS 01 dan TPS 02 PT NHM. Sehingga kedua pemilih tidak menggunakan hak pilih pada TPS 01 dan TPS 02 PT NHM pada saat pelaksanaan pemungutan suara ulang. Adapun ketiga pemilih namanya mohon dianggap dibacakan, telah menggunakan hak pilihnya, Yang Mulia, pada tanggal ... pemilihan tanggal 9 Desember 2020.

Sarlis Tjuana memilih pada TPS 3 Desa Tanjung Niara, Ernes Seto Pada TPS 1 Desa Tolabit, Fanteksen Manihin memilih pada TPS 1 Desa Balisosang. Bukti T-11, Yang Mulia.

Selanjutnya, dalil Pemohon angka 3 halaman 6, 3 sampai 6 dengan halaman 7 mendalilkan, ditemukan juga beberapa orang karyawan ini sudah mencoblos pada tanggal 19 Desember 2020, namun namanya kembali masuk pada DPT khusus PT NHM. Namanya mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia. Kaitan dengan hal itu bahwa permohonan Pemohon sebagaimana disebut di atas kabur (obscuur libel) karena Pemohon tidak menyebutkan 15 pemilih, namanya, ya, mohon dianggap dibacakan. Telah memilih pada TPS berapa, desa apa, pada pemilihan 19 Desember 2020, Yang Mulia.

Meskipun Termohon ... Pemohon tidak menyebutkan, Yang Mulia, pada TPS berapa dan desa apa, tetapi Termohon tetap akan mengurai 15 pemilih tersebut dalam memil ... sudah memilih atau belum, Yang Mulia. Di situ diurai pada tabel 1.6, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Selanjutnya, Yang Mulia, dalil Pemohon terkait dengan terjadinya pelanggaran di TPS 7, Desa Rawajaya, Yang Mulia. Di sini Pemohon menyebutkan dua pemilih, Yang Mulia. Pemilih atas nama Wahyu Daido dan Nasrun Daido terdaftar dalam DPT TPS 7 Desa Rawajaya, namun merupakan bukan warga Desa wadanda ... Rawajaya berdasarkan ... berdasarkan e-KTP, Yang Mulia. Dapat Termohon jelaskan untuk dalil permohonan tersebut, pemilih atas nama Wahyu Daido, Nasrun Daido benar terdaftar dalam DPT TPS 7 Desa Rawajaya sejak pemilihan tanggal

9 Desember 2020, Bukti T-19. Sehingga DPT untuk pemungutan suara ulang tanggal 20 ... 28 April 2020, Wahyu Daido dan Nasrun Daido juga terdaftar dalam DPT TPS 7 Desa Rawajaya. Bukti T-20, Yang Mulia.

Bahwa meskipun pemilih atas nama Wahyu Daido dan Nasrun Daido terdaftar dalam DPT, Termohon telah me-delay kedua pemilih tersebut, Yang Mulia. Sehingga pada saat pemungutan suara ulang tanggal 28 April 2021, PPK Kecamatan Tobelo dan KPPS TPS 7 Desa Rawajaya tidak memperbolehkan kedua pemilih menggunakan hak pilih. Tetapi berdasarkan rekomendasi lisan dari Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara, Bukti T-21, dengan alasan melindungi hak konstitusional warga negara, sehingga Termohon mempersilakan kedua pemilih untuk menggunakan hak pilih, Yang Mulia.

Selanjutnya, Yang Mulia. Pemohon mendalilkan ada pemilih yang terdaftar ganda dan menggunakan hak pilih lebih dari sekali.

**25. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya.

**26. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM**

Yakni tiga pemilih yang terdaftar ganda pada TPS 7 Rawajaya dan TPS 5 Rawajaya, tabel 1.9, Yang Mulia. Itu dapat Termohon jelaskan bahwa benar tiga pemilih yang terdaftar ganda pada TPS 7 dan TPS 5, akan tetapi pada pemilihan tanggal 19 Desember 2020, pemilih tersebut tidak menggunakan hak pilih pada TPS 5 Desa Rawajaya. Melainkan menggunakan hak pilih pada TPS 7 Desa Rawajaya, Yang Mulia. Sehingga pada pemungutan suara ulang, ketiga pemilih tersebut kembali menggunakan hak pilihnya pada TPS 7 Desa Rawajaya. Bukti T-20 dan Bukti T-22, Yang Mulia. Begitupun sama, Yang Mulia, untuk TPS 4 dan TPS 7, Yang Mulia. Tabel 1.10, Yang Mulia.

Yang berikut. Tabel 1.11, Yang Mulia. Di sini Pemohon mendalilkan tiga pemilih terdaftar ganda pada TPS 1 dan TPS 7 Desa Rawajaya. Namun, kenyataannya ketiga pemilih tersebut hanya terdaftar pada TPS 7, Yang Mulia, tidak terdaftar pada TPS 1 Desa Rawajaya. Bukti T-20 dan Bukti T-22.

Dalil Pemohon yang berikutnya, Yang Mulia. Pelanggaran pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Supu, Yang Mulia. Pemohon mendalilkan bahwa ada pemilih yang terdaftar juga pada DPT Desa Salube menggunakan hak pilih pada pemungutan ulang ... pemungutan suara ulang tanggal 28 April 20 ... 2021 di Desa Supu. Di antaranya atas nama Rijun Onat, Tina Ngaleua, Eneke Sangaji, Ayu Nguna-Nguna, Mustafa Nusa, dan Nurde Rasaji.

Dapat Termohon jelaskan bahwa pemilih atas nama Rijun Onat, selain terdaftar pada DPT 1 Desa Supu, Kecamatan Loloda Utara, juga terdaftar pada DPT TPS 01 Desa Salube, Kecamatan Loloda Kepulauan. Meskipun demikian, pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara tanggal 9 Desember 2020, pemilih atas nama Rijun Onat tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 1 Desa Salube, Yang Mulia.

Bahwa selanjutnya pemilih atas nama Tina Ngaleua dan Mustafa Nusa tidak terdaftar di DPT Supu dan terdaftar ... tidak terdaftar pada DPT TPS 01 Desa Salube, Yang Mulia.

Selanjutnya, Yang Mulia. Pemilih atas nama Eneke Sangaji, Ayu Nguna-Nguna, dan Nurde Sangaji tidak terdaftar dalam DPT maupun DPTb TPS 01 dan 02 Desa Suku, Yang Mulia.

Yang selanjutnya, Yang Mulia. Dalil mengenai pemilih atas nama Sarwan Tjanaba, Andre S. Tjukai, dan Jaid Libahongi, tidak menggunakan hak pilih pada ... menggunakan hak pilih dua kali, Yang Mulia. Karena Pemohon mendalilkan bahwa ketiga pemilih ini berada di rumah tahanan, namun hak pilihnya digunakan oleh orang lain pada saat pemungutan suara ulang, Yang Mulia.

Dapat Termohon jelaskan, ketiga pemilih tersebut tidak menggunakan hak pilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara tanggal 9 Desember 2020 pada TPS 5 Lapas Desa Gorua, Yang Mulia. Adapun pemungutan suara ulang tanggal 28 April 2021, pemilih atas nama Sarwan Tjanaba, Andre S. Tjukai, dan Jaid Libahongi menggunakan hak pilih pada TPS 2 Desa Supu. Adapun keberatan pemilih atas nama Sarwan Tjanaba, Andre S. Tjukai, dan Jaid Libahongi berdasarkan surat Keputusan Kepala Lapas Kelas 2B Tobelo, Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Maluku Utara sejak 6 Maret 2021, ketiga pemilih mendapatkan asimilasi, Yang Mulia. Jadi, 3 pemilih ini sejak 6 Maret 2021 sudah mendapatkan asimilasi, Yang Mulia. Sejak itu, mereka tidak lagi di rumah tahanan. Baik, Yang Mulia.

Yang berikut, mengenai terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif karena ini banyak dalil yang berhubungan dengan Pihak Terkait, kami mohon untuk ditanggapi langsung oleh Pihak Terkait, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

Petitum, Yang Mulia. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi, mengabulkan Eksepsi Termohon, menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan tetap ... benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Halmahera Utara Nomor 26 dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57 dan

seterusnya dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tanggal 30 April 2021 pukul 22.11 WIT.

Menetapkan perolehan suara tahap akhir pascapelaksanaan pemungutan suara ulang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57 dan seterusnya dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut.

Pasangan Calon Nomor Urut 1=50.743, Pasangan Calon Nomor Urut 2=50.377, jumlah suara sah=101.120 Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono. Terima kasih, Yang Mulia.

**27. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Terima kasih. Tidak ada yang mau di typo, ya? Tidak ada? Kebetulan sambal berjalan tadi, tidak ada, ya?

**28. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM**

Cukup, Yang Mulia.

**29. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Baik. Selanjutnya ada waktu yang sama 10 menit pada Pihak Terkait untuk menyampaikan keterangannya, termasuk tadi yang disampaikan oleh Termohon bahwa nanti akan disinggung juga oleh Pihak Terkait. Silakan!

**30. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: REGGINALDO SULTAN**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin, sebelum kami membacakan keterangan Pihak Terkait yang sudah kami serahkan sesaat sebelum persidangan, mohon kami agar dapat membacakan pokok-pokoknya saja dan selain dari yang tidak dibacakan mohon dianggap tetap dibacakan, Yang Mulia.

Jadi, di dalam keterangan yang Pihak Terkait ini untuk Perkara 143 dan seterusnya Tahun 2021 yang telah diregistrasi di Mahkamah Konstitusi, keterangan Pihak Terkait ini kami ada menyampaikan, menegaskan juga eksepsi mulai dari halaman 2, dimana eksepsi ini ada 4 Eksepsi yang kami ajukan. Pertama di halaman 2, Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Adapun di dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi ini juga ada tiga subjudul nanti, Yang Mulia, yang akan kami sampaikan.

Pertama, keputusan yang menjadi objek permohonan didasarkan pada putusan Mahkamah yang bersifat final dan binding. Jadi, pada tanggal 22 Maret 2021 Mahkamah Konstitusi telah memutuskan sengketa PHP Kabupaten Halmahera Utara dengan Amar Putusan yang mana pada waktu itu diregistrasi pada Nomor 57 Tahun 2021, Yang Mulia.

Adapun Amar Putusan di halaman 3, mohon dianggap dibacakan. Di halaman 4 berdasarkan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi pada angka 3 di atas, Termohon telah melaksanakan pemungutan suara ulang di 4 TPS, yaitu TPS 2 Desa Tetewang, Kecamatan Teluk, TPS 7 Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo, TPS 1 dan 2 Desa Supu, Kecamatan Loloda Utara, dan pemungutan suara susulan di PT Nusa Halmahera Minerals yang nanti kami singkat NHM sesuai dengan Amar Putusan pada angka 4, dimana Termohon telah menempatkan dua TPS khusus, yaitu TPS 01 dan TPS 02 NHM.

Bahwa setelah itu Termohon melaksanakan pemungutan suara ulang dan susulan yang dilaksanakan pada tanggal 28 April 2021, dan kemudian Termohon telah menerbitkan dan mengumumkan keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor 26 dan seterusnya 2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasca-Putusan MK yang bernomor 57/PHP.BUP-XIX/2021 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati bertanggal 20 April 2021. Dan hal ini sudah sejalan dengan amar putusan yang kelima dalam Mahkamah Konstitusi ... dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021.

Poin 4. Selanjutnya, Pemohon pada tanggal 4 Mei telah mengajukan permohonan PHP.BUP terkait dengan pembatalan keputusan KPU tersebut yang bernomor 26 Tahun 2021 atas Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021. Bahwa setelah Pihak Terkait mencermati permohonan yang diajukan, intinya objek yang dipersengketakan oleh Pemohon merupakan tindak lanjut dari hasil putusan MK Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021. Adapun berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Pilkada mohon dianggap dibacakan demikian juga dengan poin 7 dan juga poin angka 8 dan 9 karena itu adalah pertimbangan dari dasar-dasar hukum.

Poin 10. Bahwa berdasarkan poin 7 sampai dengan poin 9 di atas, maka putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021 jelas dan tegas merupakan putusan yang bersifat final dan banding karena seluruh amar yang terkandung di dalam putusan tersebut telah dilaksanakan seluruhnya oleh Termohon dan termasuk untuk tidak perlu melaporkan hasilnya ke Mahkamah Konstitusi.

Untuk subjudul yang kedua di halaman 6 substansi permohonan Pemohon bukan merupakan sengketa hasil. Untuk poin 12 dan 13, 14, 15 bahwa menurut Pihak Terkait keputusan KPU Halmahera Utara Nomor 26 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

Pasca-Putusan MK Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021 bukanlah objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan yang sebagaimana Pasal 2 PMK Nomor 6 Tahun 2020. Untuk itu, patut dan beralasan hukum apabila Mahkamah menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan a quo dan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Nomor 16, 17 mohon izin, Yang Mulia. Di sini kami sampaikan argumentasi-argumentasi kami mohon dianggap dibacakan.

Lanjut untuk subjudul kedua ... ketiga halaman 8. Permohonan Pemohon tidak memiliki landasan hukum. Di sini kami menegaskan tentang amar putusan pada poin angka 5 pada putusan MK Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021 yang intinya adalah bahwa amar putusan tersebut sesungguhnya merupakan penegasan dari sifat final dan binding dari putusan MK itu tersebut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berikut penjelasannya juncto Pasal 157 ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang Pilkada.

Poin 25 dan 28 mohon dianggap dibacakan. Intinya kami meminta agar permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Untuk eksepsi yang kedua, di sini kami menjelaskan tentang persentase suara, Yang Mulia. Mohon dianggap dibacakan. Intinya adalah menurut dari perhitungan kami persentase untuk syarat selisih yang terkait dengan Pemohon, di sini kami melihat bahwa selisihnya itu adalah 155 suara atau koefisien dengan 9,9%.

Eksepsi yang ketiga, di halaman 10. Tenggang waktu pengajuan permohonan. Intinya di sini, Yang Mulia. Kami sudah menyampaikan bahwa Pemohon pada saat mengajukan permohonan PHPKada Kabupaten Halmahera Utara telah menggunakan haknya pada waktu pengajuan permohonan yang pertama dan Termohon juga telah melaksanakan seluruh amar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Dan kami mohon agar Mahkamah dapat menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Yang terakhir. Untuk eksepsi kami. Permohonan Pemohon tidak jelas, obscuur libel, intinya yang kami sampaikan bahwa permohonan Pemohon tidak merinci terkait dengan perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait yang berakibat terhadap perolehan hasil suara jika Pemohon meminta untuk dilakukan pungutan suara ulang.

Dan di halaman 12, Pemohon lebih kepada mendalilkan pelanggaran-pelanggaran pada titik proses penyelenggaraan pemilihan yang sedianya ada lembaga penyelesaiannya dalam hal terjadi pelanggaran administrasi dilaksanakan oleh KPU pada tingkat masing-masing tindak pidana pemilihan oleh Bawaslu yang dapat (ucapan tidak terdengar jelas) oleh Gakkumdu, ke DKPP jika memiliki unsur pelanggaran kode etik, atau diputus Bawaslu apabila berunsur sengketa antar peserta penyelenggara.

Dari penjelasan kami bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, patut dan beralasan hukum apabila Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscur libel) dan tidak dapat diterima oleh karenanya.

Mohon izin, Yang Mulia, untuk pokok permohonan dilanjutkan oleh rekan kami.

**31. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya, silakan!

**32. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DANIEL TONAPA MASIKU**

Terima kasih, Yang Mulia. Kami lanjutkan dalam pokok permohonan. Lanjut langsung pada halaman 15 poin 81.

Bahwa dalil Pemohon huruf a halaman 6 angka 1 sampai dengan angka 6 halaman 7 tentang terjadinya pelanggaran terkait dengan verifikasi dan validasi data di TPS khusus 01 dan 02 PT NHM. Secara singkat, Pihak Terkait menjelaskan bahwa pada saat pencermatan DPT yang dilakukan oleh Termohon dengan melibatkan Bawaslu, Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan mengenai adanya masalah DPT di PT NHM. Justru yang mengajukan keberatan pada saat verifikasi atau pencermatan adalah Pihak Terkait karena Pihak Terkait memandang ada kenaikan yang sangat signifikan dari data karyawan PT NHM, dimana dalam kesaksian Saudara Hani pada saat persidangan dalam Perkara 57 menjelaskan bahwa dari 300 sekian karyawan PT NHM, tinggal 105 yang belum menggunakan hak pilih. Tetapi pada saat penyerahan data karyawan, PT NHM menyerahkan sebanyak 738 pemilih potensial dari karyawan PT NHM.

Oleh karena itu, termasuk tadi yang disebutkan oleh Pemohon bahwa ada pertemuan, itu memang Pihak Terkait secara resmi menyurati PT NHM untuk membicarakan dan mengajukan keberatan terkait dengan jumlah karyawan yang menurut Pihak Terkait sangat besar, tetapi pada akhirnya setelah Pihak Terkait mengajukan keberatan, lalu Termohon mencermati data-data karyawan tersebut dan pada akhirnya disepakati dengan pengawasan Bawaslu, 541 pemilih yang memilih pada TPS 01 dan 02. Jadi, kami tegaskan lagi bahwa yang mengajukan keberatan pada saat verifikasi atau pencermatan itu adalah Pihak Terkait, Pemohon sama sekali tidak mengajukan keberatan. Dan baru ada keberatan setelah ada hasil.

**33. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya, sudah, sudah. Teruskan!

**34. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DANIEL TONAPA MASIKU**

Terima kasih, Yang Mulia.

Kemudian, mengenai dalil yang kedua, halaman 18 pada angka 2 tentang TPS 07 Rawajaya, dimana Pemohon mendalilkan ada masalah tentang DPT. Secara singkat kami juga ingin mengatakan bahwa pada pemilihan tanggal 9 Desember, Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak 171, sedangkan Pemohon pada tanggal 9 Desember memperoleh 99 suara. Pada pemilihan tanggal 28 April 2021, Pihak Terkait tetap memperoleh 171 suara, tidak ada penambahan satu suara pun bagi Pihak Terkait. Sementara Pemohon memperoleh 157 suara atau ada penambahan 58 suara. Penambahan ini sangat signifikan. Yang kami mau tegaskan dari persoalan ini adalah kalau ada pelanggaran yang didalilkan itu sama sekali tidak menguntungkan Pihak Terkait, yang untung justru Pemohon.

Kemudian, pada halaman 21 angka 3, di situ mengenai ada pelanggaran di TPS 01 dan TPS 02, perlu Pihak Terkait jelaskan, Yang Mulia. Bahwa pertama mengenai Sarwan Tjanaba dan kawan-kawan yang oleh Pemohon disebutkan bahwa mereka ini ada di penjara. Perlu Pihak Terkait jelaskan bahwa sejak tanggal 6 Maret, Sarwan Tjanaba dan kawan-kawan sudah bebas bersyarat sehingga tidak ada yang salah seperti tadi disebutkan KPU tidak ada yang salah dengan ... dan memang pada pemilihan tanggal 9 Desember, nama-nama mereka ini ada dalam DPT. Dan oleh karena mereka sudah bebas, maka tidak salah kalau mereka mencoblos pada tanggal 28 April. Kami juga perlu menegaskan bahwa di TPS 02 ada upaya ... TPS 01 ada upaya menggagalkan penghitungan suara dari Pemohon, dimana tim pasangan Pemohon melakukan pembakaran dan berupaya merampas formulir C.Plano. Dan yang kami heran waktu itu, pasukan Brimob sudah tidak ada di lokasi (...)

**35. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ini Saudara tulis di sini, enggak?

**36. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DANIEL TONAPA MASIKU**

Ada, ada, Yang Mulia.

**37. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya.



**38. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DANIEL TONAPA MASIKU**

Jadi, di halaman 21 sampai halaman 23.

**39. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Pada waktu PSU di lokasi TPS 7 Rawajaya itu ada komisioner dari RI yang hadir?

**40. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DANIEL TONAPA MASIKU**

Ada perwakilan KPU RI, ada perwakilan Bawaslu, dan Bawaslu provinsi. Jadi, hampir semua TPS dipantau oleh jajaran KPU RI, Bawaslu RI. Jadi, itu yang kami mau sampaikan bahwa tidak masuk akal kalau dipantau oleh semua ini dengan kawalan aparat keamanan selalu ada pihak yang mencoba untuk melakukan pelanggaran.

**41. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya, teruskan!

**42. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DANIEL TONAPA MASIKU**

Kemudian, terkait dengan tuduhan bahwa Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 1 atau Pihak Terkait melakukan pelanggaran money politics di halaman 23 sampai 24. Perlu kami tegaskan bahwa tim Pihak Terkait diperlakukan secara sewenang-wenang oleh aparat, Ketua Tim Sukses Pasangan 01 itu ditangkap tanpa ada indikasi pelanggaran, dan ditahan lebih dari 10 jam, kemudian baru dibebaskan, dan hal ini kemudian diproses oleh Bawaslu, dan ternyata tidak terbukti. Jadi, ada upaya untuk menggunakan oknum aparat untuk mengintimidasi Tim Sukses Pasangan Pihak Terkait. Itu di poin kami tulis di halaman 24 huruf a. Jadi, kami membantah kalau Pemohon mengatakan ada money politics. Yang benar Ketua Tim Sukses Pasangan 01 ditangkap secara sewenang-wenang oleh oknum aparat dan ternyata tidak terbukti.

**43. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya, apa lagi yang Saudara mau tekankan untuk disampaikan sebagai keterangan?

**44. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: DANIEL TONAPA MASIKU**

Kemudian, tadi masalah audiensi, kami sudah jelaskan bahwa memang betul kami Pihak Terkait secara resmi mengajukan surat kepada

KPU untuk beraudiensi secara khusus untuk membicarakan masalah PT NHM karena DPT yang sangat besar berpotensi merugikan Pihak Terkait. Saya kira poin-poin yang ingin kami sampaikan itu dan kemudian kami juga mau menyampaikan bahwa justru pihak Pemohon kami mendapatkan fakta bahwa Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara menyerahkan bantuan untuk masyarakat Desa Supu untuk memobilisasi dan mengarahkan warga untuk memilih Pasangan Nomor Urut 02 atau Pemohon. Itu poin-poin yang ingin kami tegaskan.

Kemudian, selanjutnya kami langsung pada petitum. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya, menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam pokok permohonan, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, menyatakan benar dan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 26 dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Paska Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 bertanggal 30 April 2021, dan seterusnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum. Terima kasih, Yang Mulia.

**45. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya, baik. Selanjutnya kepada Bawaslu yang ditekankan 4 hal saja, ya. Terutama pelaksanaan pengawasan, tindak lanjut temuan dan/atau laporan, apa saja yang tidak dilanjutkan, kemudian jika ada penyelesaian sengketa-sengketa apa, lalu ke tangan yang lain. Jadi, 4 hal itu saja, ya. Ya, silakan!

**46. BAWASLU: IKSAN HAMIRU**

Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Dengan hormat, perkenankanlah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara untuk menyampaikan keterangannya karena waktu yang diberikan singkat, maka hanya hal-hal penting saja yang kami sampaikan.

**47. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya, itu tadi pelaksanaan pengawasannya, tindak lanjut jika ada temuan dan/atau laporan, ada hal-hal yang diselesaikan jika ada sengketa, dan yang lainnya. Itu saja 4 hal penting.

#### **48. BAWASLU: IKSAN HAMIRU**

Ya, terima kasih.

Satu, Pemohon dan Termohon. Pemohon Joel B Wagono, S.H. dan Drs. Said Bajak, M.Si. melawan Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara.

Objek permohonan. Adapun objek permohonan dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Legal standing pemberi keterangan, legal standing pemberi keterangan dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Terhadap dalil Pemohon, adapun dalil Pemohon yang diajukan oleh Pemohon antara lain terjadinya pelanggaran dalam melakukan verifikasi dan validasi data di TPS PT Nusa Halmahera Minerals. Dua, terjadinya pelanggaran di TPS Desa Rawajaya. Tiga, terjadinya pelanggaran di TPS 01, 02 Desa Supu. Empat, terjadinya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif.

Hasil pengawasan Bawaslu Halmahera Utara. Satu, terjadinya pelanggaran dalam melakukan verifikasi dan validasi data di PT Nusa Halmahera Minerals. Berdasarkan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan validasi dan pencermatan, ditemukan NIK invalid berjumlah 17 orang dan data pemilih 45 orang yang terdaftar dalam DPT, namun belum dapat dipastikan sudah menggunakan hak pilih atau belum di tanggal 9 Desember tahun 2020, disebabkan Form C Daftar Hadir DPT tidak ditemukan atau hilang.

Yang berikut. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Halmahera Utara terhadap pelaksanaan Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih DPT pemungutan suara ulang dan pemilihan suara di PT Nusa Halmahera Minerals pada tanggal 21 April Tahun 2021. Bertempat di Hotel Gita, Tobelo, KPU Halmahera Utara menetapkan DPT khusus PT Nusantara Halmahera Mineral berjumlah=541 yang memenuhi syarat untuk memenuhi pada tanggal 28 April 2021. Jumlah pemilih yang ditetapkan itu berdasarkan data yang diserahkan oleh PT Nusa Halmahera Minerals atau NHM sebanyak=768, namun setelah dicermati/diverifikasi oleh KPU Kabupaten Halmahera Utara yang memenuhi syarat, sebanyak=541.

Terkait dengan para subkontraktor, tetapi keberatan tersebut langsung ditanggapi oleh perwakilan PT Nusa Halmahera Minerals setelah mendengarkan penjelasan dari pihak Nusa Halmahera Minerals. KPU Halmahera Utara menetapkan data pemilih PT NHM sebanyak=541 pemilih.

Selanjutnya pada hari pemungutan dan penghitungan suara, berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Malifut pada tanggal 28 April 2021 saat dilaksanakannya pemungutan suara susulan di TPS khusus PT

NHM, jumlah pemilih yang tercatat dalam DPT sebanyak=541 pemilih, dimana jumlah DPT TPS 01 terdapat=271 pemilih dan yang menyalurkan hak pilihnya sebanyak=226.

Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 01 adalah=102 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 02 adalah=125 suara. Jumlah surat suara sah adalah=227, jumlah suara tidak sah=1. Sedangkan di TPS 02 terdapat 43 pemilih yang tidak dapat menyalurkan hak pilihnya. Saksi Pasangan Nomor Urut 02 mengajukan keberatan tentang hal itu. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu melalui Panwas Malifut pada pelaksanaan rekapitulasi perolehan surat suara di Kecamatan Malifut pada Hari Kamis, tanggal 29 April 2021, bertempat di Aula Kantor Camat Malifut, sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A.3.

Keberatan disampaikan pada saat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan yang diajukan oleh Saksi Pasangan Nomor Urut 02 atas nama Abdul Haris Turur berdasarkan Model D Kejadian Khusus terkait dengan 28 pemilih yang memenuhi syarat, namun tidak diakomodasi oleh KPU Kabupaten Halmahera Utara, serta terdapat 10 pemilih yang sudah menggunakan hak pilih di tanggal 9 Desember Tahun 2020 tercatat dalam DPT di tanggal 28 April.

Yang berikut. Terjadinya pelanggaran di TPS 07 Desa Rawajaya berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kecamatan Tobelo pada tanggal ... pada saat pemungutan dan penghitungan suara ulang di TPS 07 Desa Rawajaya pada tanggal 28 April 2021, sebagaimana pokok permohonan Pemohon halaman 7 angka 1, Saksi Pasangan Nomor Urut 02 mengajukan keberatan terhadap 2 pemilih atas nama Wahyu Daido dan Nasrun Daido yang dianggap bukan Warga Desa Rawajaya.

Yang berikut. Keberatan disampaikan pada saat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan yang diajukan oleh Saksi Pasangan Nomor Urut 02 atas nama Apriyanto R. Gihidemo berdasarkan Model D Kejadian Khusus terkait dengan beberapa pemilih atas nama H. Amir Santriyani Wah ... Wulandari, H. Amir, dan Muh. Taufiq Rizal, H. Amir, Zubaedah, Isriyanti, dan Irmayanti, Aswad Gafur, Taufiq Abdul Gafur, Aena Saptu, dan Asriyani Saptu diduga menggunakan hak pilih sebanyak 2 kali di TPS yang berbeda.

Yang berikut. Terjadinya pelanggaran di TPS 01 dan TPS 02 Desa Supu. Berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kecamatan Loloda Utara pada saat pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan serta berdasarkan Form C Daftar Hadir TPS 01 yang di-cross-check Bawaslu Halmahera Utara diperoleh informasi pemilih sebagaimana dimaksud dapat disampaikan sebagaimana yang di keterangan oleh di Bawaslu Halmahera Utara.

Yang berikut. Berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kecamatan Loloda Utara pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dalil Pemohon. Panwas Kecamatan Loloda Utara telah menyampaikan hal itu ke PPK untuk segera ditempelkan DPT.

Namun, menurut penyampaian PPK bahwa DPT tersebut ada dalam kotak suara. Kemudian, Bawaslu Provinsi Maluku Utara dan Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara, PPK dan panwascam berkoordinasi dengan pihak PPK untuk membuka kotak suara. Namun, setibanya di kantor desa, Bawaslu Halmahera Utara berkoordinasi dengan pihak PPK bahwa DPT tersebut ada berada dalam kotak, sehingga tidak dapat dibuka oleh PPK Kecamatan Loloda Utara.

Berdasarkan hasil koordinasi antara Bawaslu Halmahera Utara dan KPU Halmahera Utara, diperoleh informasi atas nama Sarwan Tjanaba, Jaid Libahongi, dan Andri S. Tjukai menjalani masa asimilasi sejak tanggal 6 Maret tahun 2021.

Yang berikut. Telah terjadi peristiwa perobekan, atau penyobekan, dan perusakan form C Plano pada pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01 Desa Supu. Atas peristiwa tersebut, Bawaslu Halmahera Utara menjadikannya sebagai informasi awal untuk selanjutnya ditetapkan sebagai temuan sampai dengan pemberian keterangan Bawaslu Halmahera Utara di Mahkamah Konstitusi. Progress penanganan dugaan pelanggaran tersebut telah di ... telah sampai pada tahap penyidikan oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Ulang Tingkat Kecamatan Loloda Utara dilaksanakan pada tanggal 29 April tahun 2021 di Rumah Pintar KPU Kabupaten Halmahera Utara berjalan lancar dari proses penghitungan ulang sampai tingkat pleno sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A poin 3. Namun, rekapitulasi tingkat kecamatan yang dilaksanakan di KPU Kabupaten Halmahera Utara oleh saksi Pasangan Calon 02 meminta formulir keberatan untuk diajukan ... yang diajukan oleh Saudara Calvin F. Dorhungi.

**49. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya, Bukti PK-23, ya?

**50. BAWASLU: IKSAN HAMIRU**

Ya.

**51. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya. Silakan!

**52. BAWASLU: IKSAN HAMIRU**

Yang berikut. Terjadinya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif terhadap dalil Pemohon terkait dengan dugaan terjadinya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif di Desa Supu,

Kecamatan Loloda Utara oleh Pasangan Calon Nomor Urut 01, Bawaslu Halmahera Utara telah melakukan penanganan dugaan pelanggaran sebagaimana telah diuraikan dalam keterangan tertulis Bawaslu Halmahera Utara.

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Halmahera Utara, penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua dan ketiga Surat Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor 26/PL.06.2-Kpt/8203/KPU-Kab/IV/2020 adalah sebagaimana berikut.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 01, Ir. Frans Manery dan Muchlis Tapi-Tapi dengan perolehan suara sebanyak 930 suara tambah 49.813 sama dengan 50.743 suara. Sedangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2, Joel B. Wagono, S.H. dan Said Bajak, M.Si. dengan perolehan suara sebanyak 775 suara tambah 49.602 sama dengan 50.377 suara.

Demikian, keterangan ini dapat kami sampaikan di hadapan Sidang Yang Mulia ini.

Hormat kami, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara. Saya Iksan Hamiru, S.Ap. (Anggota), Ahmad Idris, S.E. (Anggota), Rafli Kamaluddin, S.T. (Ketua).

Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamith thariq. Wassalamualaikum wr. wb.

**53. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Terima kasih. Ya, sebelum ... ada mungkin yang menyampaikan pendalaman atau pertanyaan? Saya ingin dari Termohon, ya, KPU Kabupaten Halmahera Utara. Itu sudah pernah membuat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26, ya, PL, dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pascaputusan MK Nomor 57 Tahun 2021, ya. Itu satu, ya.

Kedua. Ada Keputusan KPU Halmahera Utara Nomor 27, ya, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2020, betul?

**54. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM**

Benar, Yang Mulia.

**55. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya. Sudah itu, Termohon juga menyampaikan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati kepada DPRD Kabupaten Halmahera Utara?

**56. TERMOHON: ABDUL DJALIL JURUMUDI (KPU KAB. HALMAHERA UTARA)**

Benar, Yang Mulia.

**57. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Benar? Kemudian, DPRD Kabupaten Halmahera Utara mengesahkan melalui paripurna pengumuman Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Masa Jabatan 2021-2024 pada tanggal 5 Mei 2021, betul?

**58. TERMOHON: ABDUL DJALIL JURUMUDI (KPU KAB. HALMAHERA UTARA)**

Betul, Yang Mulia.

**59. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Betul? Kemudian, DPRD Kabupaten Halmahera Utara telah menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Maluku Utara dengan Surat Nomor 171/77 perihal Usulan Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Masa Jabatan 2021 sampai 2024 tanggal 6 Mei 2021, ya betul?

**60. TERMOHON: ABDUL DJALIL JURUMUDI (KPU KAB. HALMAHERA UTARA)**

Yang itu KPU tidak ditembusi, Yang Mulia.

**61. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Tidak ditembusi?

**62. TERMOHON: ABDUL DJALIL JURUMUDI (KPU KAB. HALMAHERA UTARA)**

Betul, Yang Mulia.

**63. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya, ini kami pertanyakan karena ini ada di keterangan ditemukan sini. Tadi Saudara dari Termohon tidak menyampaikan itu dari Pihak Terkait ini, ya. Jadi, hal-hal itu yang sudah dilanjutkan dari hasil pemungutan suara ulang itu, ya. Sebelum kita pengesahan alat bukti dan nanti juga ada ketetapan ya, saya ingin tadi memastikan bahwa saya

himpun-himpun dari ... apa ... keterangan Termohon ... kalau Termohon tadi hanya sampai pada ... apa ... Keputusan Nomor 26, Nomor 27 itu saya ... kita temukan di Pihak Terkait, tapi sudah di ... apa ... aminkan, ya?

**64. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM**

Izin, Yang Mulia.

**65. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Oleh Termohon bahwa itu sudah sampai pada menyampaikan ini kepada DPRD dan DPRD sudah menyampaikan ke Mendagri sudah jauh begitu berjalan, ya. Ya, silakan, Pak, sebelum nanti kita serahkan alat bukti.

**66. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Dan kepada Termohon, ya, kenapa di dalam keterangan ini atau dalam jawaban Pihak Terkait ... Pihak Termohon ini tidak menjelaskan yang tadi adanya SK?

**67. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM**

Itu dijelaskan, Yang Mulia karena itu masuk dalam dalil permohonan, itu sudah kami jawab pada angka 66-68, Yang Mulia halaman 24.

**68. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Jawaban?

**69. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM**

Di jawaban Termohon, Yang Mulia.

**70. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Halaman berapa?

**71. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM**

Halaman 24, Yang Mulia.



**72. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Halaman 24?

**73. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM**

Angka 66 sampai angka 68, Yang Mulia.

**74. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Angka 66?

**75. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM**

Sampai angka 68, Yang Mulia. Ini masuk dalam dalil permohonan Pemohon, Yang Mulia. Dalam permohonan itu halaman 11, angka 6.

**76. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Jadi, jawabannya di halaman?

**77. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM**

Halaman 24, Yang Mulia.

**78. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Poin?

**79. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM**

66 sampai 68, Yang Mulia.

**80. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya, di sini Saudara hanya mengatakan bahwa tidak ada menyebut-nyebut ada SK ataupun Keputusan Nomor 27 ini. Ini kan Saudara menyatakan bahwa kita tidak me ... apa namanya ... tidak lagi memperhitungkan atau tidak lagi mengakui adanya keberatan dari Pihak Pemohon ini karena yang Anda akui hanya an sich hanyalah putusan MK Nomor 57 karena itu final and binding, begitu ya?

**81. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM**

Termasuk surat dari Bawaslu Halmahera Utara, Yang Mulia?

**82. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Surat Bawaslu mengenai apa?

**83. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM**

Mengenai pemberitahuan tertanggal 9 Mei menjelaskan bahwa soal ... karena ini ada yang melaporkan ke Bawaslu dan Bawaslu telah melakukan kajian terkait dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh KPU melakukan penetapan calon terpilih, Yang Mulia.

**84. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya, apa jawaban dari KPU?

**85. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM**

Dari Bawaslu, Yang Mulia, surat dari Bawaslu kepada KPU atas kejadian itu.

**86. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya, makanya apa tanggapan dari KPU waktu itu?

**87. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM**

Penetapan, Yang Mulia?

**88. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ini kan Bawaslu tadi bertanya?

**89. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM**

Bukan, Yang Mulia, Bawaslu melakukan penerusan hasil kajian Bawaslu ke KPU memberitahukan hasil kajian Bawaslu ke KPU, Yang Mulia.

**90. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Hasil kajian dari Bawaslu apa?

**91. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM**

Kalau KPU membaca hasil kajian dari Bawaslu itu adalah menjelaskan bahwa penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan tahapan pelaksanaan pemungutan suara ulang.

**92. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Telah sesuai?

**93. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM**

Telah sesuai dengan tahapan, telah sesuai dengan tahapan pelaksanaan pemungutan suara ulang, Yang Mulia. Bawaslu pun di situ kesimpulannya bahwa itu hanya dapat dikorupsi oleh lembaga peradilan yang lain, bukan oleh Bawaslu, Yang Mulia.

**94. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Peradilan yang lain?

**95. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM**

Ya, Yang Mulia.

**96. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Tadi di dalam kewenangan Mahkamah, Termohon juga mengatakan ini bukan kewenangan Mahkamah. Jadi, peradilan yang mana yang menurut Termohon? Nah, ini saya ingatkan, ya supaya belajar juga ini Saudara-Saudara ini karena tadi di kewenangan Mahkamah juga dianggap ini bukan kewenangan Mahkamah, begitu ya. Jadi, ini, saya mau bertanya, apakah objek permohonan dalam perkara terdahulu, ya? Atau Nomor 057 itu, beda enggak, dengan objek permohonan dalam Perkara 143/PHP.BUP-XIX/2021 yang sekarang ini?

**97. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM**

Beda, Yang Mulia.

**98. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Beda? Kenapa Saudara mengatakan bahwa permohonan ini adalah menjadi ... saya ulangi, ya, Perkara 143/PHP.BUP-XIX/2021

permohonan ini adalah merupakan bagian yang sudah selesai dalam Perkara Nomor 057/PHP.BUP-XIX/2021.

**99. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM**

Baik, Yang Mulia. Pada prinsipnya adalah Termohon berpendapat sebagaimana pertimbangan Mahkamah ... amar putusan Mahkamah yang menyebutkan bahwa hasil pemungutan suara ulang itu tanpa harus melaporkan lagi kepada Mahkamah (...)

**100. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Saudara mengerti enggak, dilaporkan?

**101. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM**

Mengerti, Yang Mulia.

**102. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya, dilaporkan beda, ya, dengan kalau ada orang yang keberatan terhadap keputusan yang terakhir. Jadi, harus dibedakan adanya keputusan terbaru, nomor berapa itu keputusan KPU terbaru mengenai rekapitulasi?

**103. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM**

Nomor 26, Yang Mulia.

**104. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Jadi, itu bukan ... bukanlah merupakan bagian dari perkara Nomor 057/PHP.BUP-XIX/2021 itu sudah perkara baru.

**105. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM**

Termohon patuh pada pertimbangan hukum Mahkamah, Yang Mulia.

**106. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Yang mana? Pertimbangan yang mana?

**107. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM**

Terkait dengan eksepsi kami serahkan kepada penilaian hukum Mahkamah.

**108. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya, itu maksud saya supaya mengembalikan pengertian bahwa Saudara itu jangan menafsirkan sendiri apa yang dimaksud dengan final and binding itu, ya. Jangan ditafsirkan sendiri, itu arti daripada putusan Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021 mengatakan itu memerintahkan PSU itu adalah silakan kalau ada pihak-pihak yang keberatan itu merupakan perkara baru yang harus juga diberi kesempatan kepada pihak yang merasa keberatan. Seperti tadi juga sudah kita jelaskan ya, dengan KPU RI mengenai itu. Jadi, jangan ada penafsiran yang keliru mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi itu mengenai final and binding dan hakikat dari final and binding itu bukan di situ, ya. Karena munculnya, ya, munculnya objek perkara yang baru itu juga tidak menutup kemungkinan ada pihak yang keberatan. Itu yang saya mau tegaskan karena ini ... tadi Saudara juga sudah menjelaskan bahwa ini sudah sampai ke DPRD dan kemudian DPRD juga sudah membuat rapat pleno, dan selanjutnya juga sudah masuk ke Kemendagri, jangan-jangan sudah dilantik, ada keterangan bahwa sudah dilantik?

**109. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM**

Belum, Yang Mulia.

**110. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Nah, itu dia. Jadi, supaya jangan ada keputusan yang berbeda, ya. Seandainya dilantik, seandainya dilantik nanti ada keputusan dari Mahkamah yang berbeda itu dia, jangan menjadi hal ini menjadi polemik di masyarakat, jadi tentu kita harus taat kepada ... apa namanya ... aturan-aturan yang ada, jangan menafsirkan sendiri apa dengan yang dimaksud dengan final and binding itu. Karena objeknya saja sudah berbeda. Nomor perkaranya juga sudah berbeda. Namun, lain hal kalau Saudara itu di KPU, ya, KPU Halmahera itu sudah memberi waktu sesuai ketentuan undang-undang diberi waktu sesuai dengan apa yang disiapkan ataupun diberikan undang-undang bagi mereka-mereka yang merasa keberatan, dalam hal ini sekarang Pemohon, ya. Itu diberi yang sesuai dengan ketentuan, itu baru Saudara punya hak untuk proses selanjutnya. Jadi yang saya sesalkan Anda tidak menjelaskan ini adanya keputusan Nomor 27 dalam permohonan Saudara. Nah, ini apakah, apa istilahnya, ya? Membuat suatu tindakan yang untuk mengabaikan,

mengabaikan pihak-pihak yang memang harus diberi kesempatan itu. Nah, bagaimana kalau sudah misalnya ini sudah dilantik dan kemudian permohonan Pemohon ini misalnya dikabulkan? Nah, itu kan, menjadi suatu putusan yang overlap atau bertentangan.

Itu saja, Yang Mulia. Terima kasih, saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua.

**111. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Mungkin ada tambahan dari ... silakan!

**112. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel. Ini saya ke Termohon dulu, ini juga masih berkaitan dengan keputusan KPU Halmahera Utara Nomor 26. Di dalam jawaban atau bantahan di dalam halaman 8 ini, ini tidak dielaborasi lebih jauh terkait dengan apa yang ternyata proses atau tindakan administratif sudah berjalan jauh, ya. Dari surat setelah paripurna DPRD, kemudian sampai pada proses administrasi di tingkat provinsi, ya. Permohonan kepada Mendagri untuk pelantikan misalnya. Nah, ini kelihatannya ada pemahaman yang merata di antara sebagian besar KPU di daerah yang terkait dengan PSU ini, walaupun sebenarnya ada salah satu kalau tidak salah itu KPU Yalimo ya, itu diajukan permohonan untuk memastikan, apakah ada permohonan ke Mahkamah atau tidak. Itu kehati-hatian dalam rangka untuk tidak terjadi. Jangan sampai proses berjalan di MK, tetapi justru pelantikan itu terjadi.

Saya bisa mengerti karena di dalam eksepsi, yang tadi juga sudah disinggung oleh Yang Mulia Pak Manahan, ini kelihatannya ini senada ini, ya. Ini biasanya senada ini antara Termohon dan Pihak Terkait karena merasa bahwa ini bukan lagi kewenangan dari Mahkamah ya. Nah, ini mungkin ke depan terutama untuk daerah-daerah yang belum menyelenggarakan PSU, itu supaya nanti hal ini bisa dicegah, ya. Ini karena modelnya ini hampir sama semua. Bahkan ada menurut penjelasan dari Pak Hasyim, itu ada Kabupaten Sekadau ya, kalau tidak salah, justru itu sudah dilantik, sementara masih berproses di Mahkamah.

Nah, kemudian, saya kira nanti akan ada ketetapan yang akan dibacakan nanti. Hal yang terakhir dengan jawaban Termohon, ini khususnya di dalam petitum, ya. Ini kalau dilihat dari eksepsinya ini ada 3. Kewenangan Mahkamah soal waktu dan juga obscur libel, ya. Sementara di dalam Petitum ini hanya mengabulkan eksepsi Termohon, ya. Ini apakah mau direnvoi atau tidak? Karena eksepsinya ada 3, apakah mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya, atau salah satu dari ketiga itu, atau terserah kepada Mahkamah?

**113. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM**

Izin, Yang Mulia. Sesuai dengan yang tadi kami sampaikan kepada Yang Mulia Pak Manahan, kami serahkan sepenuhnya kepada Mahkamah, Yang Mulia.

**114. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Oke, baik. Terima kasih, saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua.

**115. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya, baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Daniel. Jadi, kita sudah mendengarkan semua tadi jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, kemudian ada dari Bawaslu. Dan juga kita sudah menemukan dan kita sudah konfirmasi bahwa ada tindakan-tindakan administratif yang sudah berjalan, ya, walaupun tadi terus terang ini ya, berkat penelusuran kita semua ya, kita temukannya ini tidak juga dari Termohon, tapi dari Pihak Terkait dan ya, dari Termohon dan Pihak Terkait, dan dari Bawaslu.

Jadi, ingin saya tegaskan lagi ya, tadi memang tanggal 30 April itu keluar Putusan Nomor 26 ya, tentang penetapan rekap. Kemudian, tanggal 2 Mei itu Nomor 27 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati. Kemudian, tanggal 5 Mei, itu DPRD-nya mengesahkan melalui paripurna. Dan pada tanggal 6, itu Surat Usulan Pengangkatan Kemendagri sudah disampaikan. Jadi, ini tindakan-tindakan administratif dan ini tentu tadi seperti disampaikan oleh Yang Mulia Pak Manahan ya, tadi tidak memperhatikan. Ya. Bahwa hak dari Pemohon yang masih mengajukan permohonan ini ke Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi ya, sedang memproses itu semua. Jadi oleh sebab itu, ya, kami tidak memberikan lagi ... apa ... tanggapan apalagi dari Saudara-Saudara.

Selanjutnya, kita akan sahkan alat bukti, ya. Kemudian, bukti dari Termohon ini T-01 sampai dengan T-42, betul?

**116. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM**

Betul, Yang Mulia.

**117. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya.

**KETUK PALU 1X**

Kita sahkan.  
Kemudian dari Bawaslu, PK-01 sampai dengan PK-38?

**118. BAWASLU: IKSAN HAMIRU**

Betul, Yang Mulia.

**119. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Betul, ya?

**KETUK PALU 1X**

Kemudian, dari Pihak Terkait, PT-01 sampai dengan PT-28?

**120. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: REGGINALDO SULTAN**

Benar, Yang Mulia.

**121. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

**KETUK PALU 1X**

Ya, selanjutnya kami akan sampaikan, bacakan, nanti mengenai administrasi ketetapannya akan disampaikan oleh Kepaniteraan, ya. Jadi, Ketetapan Nomor 143/PHP.BUP-XIX/2021, Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili Perkara Konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan ketetapan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara tahun 2020 sebagai berikut.

Menimbang dan seterusnya, itu nanti administrasi lengkap, dasar pertimbangannya.

Mengingat, mengingat itu adalah peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan dan yang memerintahkan untuk membuat ketetapan itu.

Menetapkan, memerintahkan kepada semua instansi yang terkait untuk menunda pelaksanaan tahapan dan semua tindakan administrasi maupun tindakan lainnya setelah Penetapan Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Ulang dan Pemungutan Suara Susulan Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor 26 tadi ... Nomor 26/PL.06.2-KPT/8203/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020 bertanggal 30 April 2021 sampai adanya putusan Mahkamah



Konstitusi terhadap permohonan a quo yang telah berkekuatan hukum tetap.

Demikian, diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu ... nah, itu, ya, diketuk, ya.

**KETUK PALU 1X**

Demikian, diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Aswanto selaku Ketua merangkap anggota, Wahiduddin Adams, Manahan M. P. Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Suhartoyo masing-masing sebagai anggota pada hari Jumat, tanggal 21, bulan Mei, tahun 2021, dan diucapkan dalam Sidang Panel Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 21, bulan Mei, tahun 2021. Selesai diucapkan pukul 16.27 WIB oleh tiga Hakim Konstitusi, yaitu Wahiduddin Adams selaku Ketua merangkap anggota, Manahan M. P. Sitompul, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai anggota, dengan dibantu oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon, Kuasa Hukumnya, Termohon, Kuasa Hukumnya, Pihak Terkait dan Kuasa Hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara.

Ditandatangani Wahiduddin Adams, Ketua. Anggota-anggota, Wahiduddin Adams, Manahan M. P. Sitompul, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Salsi Isra, Suhartoyo, dan Panitera Pengganti tertanda Anak Agung Dian Onita.

Demikian, ya. Selanjutnya, ya, Panel Hakim yang akan melaporkan dalam RPH yang dihadiri sembilan Hakim Konstitusi untuk kelanjutan perkara ini. Tapi tadi sudah kita sampaikan ketetapan ini, ya, untuk jadi perhatian tidak saja Para Pihak, tapi semua instansi terkait untuk menunda pelaksanaan tahapan yang tadi sudah berjalan secara administratif dan mungkin juga ada implikasi-implikasi, ya, yang terkait dengan itu.

Kemudian, sidang selanjutnya akan ditentukan kemudian setelah Mahkamah melaksanakan Rapat Permusyawaratan Hakim. Para Pihak menunggu pemberitahuan dan panggilan dari Mahkamah Konstitusi. Ya, ada (...)

**122. KPU RI: HASYIM ASY'ARI**

Izin, Majelis?

**123. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya.

**124. KPU RI: HASYIM ASY'ARI**

Izin, Majelis. Hasyim, KPU.

**125. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Oh, dari KPU. Silakan!

**126. KPU RI: HASYIM ASY'ARI**

Terima kasih, Majelis. Berdasarkan perkembangan sidang pemeriksaan pada hari ini, kami mengikuti ada ... setidaknya-tidaknya ada 3 penetapan dari Mahkamah, yaitu untuk perkara di Mandailing Natal, Pelabuhan Ratu, dan sekarang ini Halmahera Utara tentang penundaan ... apa namanya ... pelaksanaan tahapan-tahapan selanjutnya dalam pilkada yang ada sengketa di Mahkamah, dan Mahkamah menyatakan hanya mengakui proses-proses tahapan ini sampai dengan penetapan hasil berupa suara. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, nanti penetapan-penetapan tersebut setidaknya-tidaknya kami monitoring, jadi ada tiga penetapan akan kami jadikan dasar, KPU akan membuat surat dinas kepada KPU provinsi, kabupaten/kota yang ada PSU dan/atau sengketa untuk menunda tahapan-tahapan tersebut. Demikian juga kami akan berkirim surat kepada Menteri Dalam Negeri yang substansinya serupa dalam rangka untuk melaksanakan penetapan-penetapan, Majelis. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih, Yang Mulia.

**127. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Baik. Terima kasih, Pak ... Pak ... Pak Hasyim, ya?

**128. KPU RI: HASYIM ASY'ARI**

Hasyim, Yang Mulia.

**129. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya. Terima kasih, Pak Hasyim atas ya, respons dan tanggapan yang demikian ... apa ... responsif, positif, dan ini untuk kelancaran dan ketertiban kita semua, sehingga pelaksanaan dari tahapan-tahapan itu dan juga perkara ini berjalan sehingga nanti dalam hal ada putusan yang bersifat mengikat tidak mempunyai implikasi yang lebih jauh lagi. Walaupun tadi kita tahu bahwa pak Hasyim sebelumnya sudah warning ya, wanti-wanti bahwa dengan putusan MK yang lalu itu ada yang penghitungan suara ulang, ada yang pemungutan suara ulang tidak menutup kemungkinan muncul ... apa ... permohonan yang baru, dan ini

sudah terjadi, dan kita melihat di lapangan tadi ada lanjutan administratif dan tindakan-tindakan lainnya bahkan sampai di SK itu sudah pada pelantikan, ya. Tadi Pak Hasyim dari KPU sudah menyatakan untuk merespons dan mengambil langkah-langkah, sehingga hal-hal yang nanti akan terjadi implikasi yang lebih serius dapat kita antisipasi sejak awal. Baik. Terima kasih, Pak Hasyim dari KPU.

**130. KPU RI: HASYIM ASY'ARI**

Terima kasih, Yang Mulia.

**131. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Sudah cukup, ya? Cukup, ya? Dari Termohon, Pihak Terkait, Bawaslu, dan Pemohon, kita sampaikan tadi nanti akan diberi tahu, menunggu panggilan dari Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, sidang sore hari ini selesai dan dinyatakan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 16.32 WIB**

Jakarta, 21 Mei 2021

Panitera,  
**Muhidin**

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

